

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PEMBERLAKUAN DOKTRIN GUGATAN DERIVATIF OLEH
PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA
PERUSAHAAN ANAK TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERUSAHAAN GRUP**

OLEH

WILLIAM JONATHAN PURBA

NPM : 2013 200 319

PEMBIMBING

Dr. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur, Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : William Jonathan Purba

NPM : 2013 200 319

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PEMBERLAKUAN DOKTRIN GUGATAN DERIVATIF OLEH
PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA
PERUSAHAAN ANAK TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERUSAHAAN GRUP”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

William Jonathan Purba
2013 200 319

**PEMBERLAKUAN DOKTRIN GUGATAN DERIVATIF OLEH
PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA
PERUSAHAAN ANAK TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM
PERUSAHAAN GRUP**

OLEH : WILLIAM JONATHAN PURBA

NPM : 2013 200 319

PEMBIMBING : Dr. SENTOSA SEMBIRING S.H.,M.H.

ABSTRAK

Di dalam perkembangan dunia usaha bentuk perseroan terbatas pun ikut berkembang untuk memberikan keuntungan lebih, seperti salah satunya adalah mulai dikenalnya Perusahaan Grup. Perusahaan Grup terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan yang secara yuridis masing-masing merupakan badan hukum mandiri. Namun demikian hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan adalah merupakan satu kesatuan ekonomi, yaitu dimana induk perusahaan menguasai saham mayoritas dari anak perusahaan. Adanya kesatuan ekonomi tersebut dapat menyebabkan kerugian yang berdampak pada induk perusahaan akibat adanya kegagalan pada anak perusahaan.

Belum adanya pengaturan secara khusus mengenai perusahaan grup dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, menandakan bahwa pada prinsipnya perseroan-perseroan dalam perusahaan grup merupakan perseroan yang berdiri sendiri-sendiri sebagai badan hukum mandiri. Doktrin *Derivative Action* sebagai salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang melindungi kepentingan dari pemegang saham, terhadap kegagalan perseroan. Karena belum adanya pengaturan mengenai perusahaan grup, maka dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana kedudukan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam perusahaan grup. Selain itu akan dilihat pula mengenai perlindungan induk perusahaan terhadap kegagalan anak perusahaan akibat dari perbuatan hukum pihak ketiga di luar perusahaan grup, melalui doktrin *Derivative Action*.

Kata Kunci : Gugatan Derivatif, Perusahaan Grup, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

**“PEMBERLAKUAN DOKTRIN GUGATAN DERIVATIF OLEH PERUSAHAAN
INDUK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN ANAK
TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PERUSAHAAN GRUP”**

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Program Strata-I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menemui hambatan-hambatan namun berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak penulisan ini dapat diselesaikan Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Kedua orang tua tercinta, (Alm) Jasman Purba dan (Alm) Maryati Turnip;
3. Opung Penulis T.B. Nainggolan (Op. Naomi Turnip), beserta Keluarga besar Purba dan Turnip.;
4. Saudara penulis, David Marchio Purba dan Grace Anggita Purba;
5. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
6. Bapak Dr.iur, Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
8. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., dan Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. Selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi;
9. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., dan Bapak, Dr. Oyok Abuyamin Bin H. Abas Z, S.H., M.H.,M.Si. selaku dosen Wali;

10. Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
11. Bapak Dadang Jumarsa, selaku Kepala Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
14. Teman-teman Penulis; dan
15. lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulisan hukum ini telah dibuat sebaik-baiknya namun Penulis juga menyadari penulisan hukum ini tidak terlepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

Bandung, 12 Desember 2019

William Jonathan Purba

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERSEROAN TERBATAS DAN	
PRINSIP <i>DERIVATIVE ACTION</i>	14
2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Salah Satu Subjek Hukum dalam Sistem	
Hukum Indonesia	14
2.1.1 Subjek Hukum.....	14
2.1.2 Badan Hukum Sebagai Subjek.....	15
2.1.3 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	19
2.2 syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas	23
2.3 Klasifikasi Perseroan Terbatas	27
2.4 Organ perseroan terbatas	29
2.4.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	30
2.4.2 Direksi	31

2.4.3 Dewan Komisaris	32
2.5 Prinsip Hukum <i>Derivative Action</i>	33
2.5.1 Doktrin <i>Derivative Action</i>	33
2.5.1.1 Pengertian <i>Derivative Action</i>	33
2.5.1.2 Pihak Yang Terlibat Dalam <i>Derivative Action</i>	35
2.5.1.3 Keuntungan <i>Derivative Action</i>	35
2.5.2 Prinsip <i>Derivative Action</i> dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)	36

BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUSAHAAN INDUK

DALAM PERSEROAN GRUP	39
3.1 Perusahaan Grup dan Perusahaan Induk Secara Umum	39
3.1.1 Perusahaan Grup	39
3.1.1.1 Pengertian Perusahaan Grup	39
3.1.1.2 Tujuan Pendirian Perusahaan Grup.....	41
3.1.1.3 Jenis-Jenis Perusahaan Grup.....	41
3.1.2 Perusahaan Induk (<i>Holding Company</i>)	42
3.1.2.1 Pengertian <i>Holding Company</i>	42
3.1.2.2 <i>Sub-Holding Company</i>	45
3.1.2.3 Pembentukan <i>Holding Company</i>	45
3.1.2.4 Klasifikasi <i>Holding Company</i>	47
3.1.3 Anak Perusahaan (<i>Subsidiary</i>)	50
3.1.3.1 Pengertian Anak Perusahaan	50
3.1.3.2 Jenis-Jenis Anak Perusahaan	51
3.1.4 Kedudukan Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan dalam PerusahaanGrup	52
3.2 Pengaturan Mengenai Perusahaan Grup dalam UUPT	54
3.2.1 Pengaturan Perusahaan Grup	54
3.2.2 Pengaturan Perusahaan Induk	55

3.2.3 Pengaturan Perusahaan Anak	55
3.3 Penerapan <i>Derivative Action</i> dalam Hubungan Perusahaan <i> Holding</i> dengan Perusahaan Anak	56
BAB IV PENERAPAN PRINSIP DERIVATIVE ACTION OLEH	
PERUSAHAAN INDUK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM	
PADA PERUSAHAAN ANAK TERHADAP PIHAK KETIGA	58
4.1 Kedudukan Hukum Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Perusahaan Grup	58
4.2 Penerapan Prinsip Hukum Gugatan Derivatif Oleh Induk Perusahaan Sebagai Pemegang Saham Dari Anak Perusahaan Dalam Konstruksi Perusahaan Grup Terhadap Pihak Ketiga	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya melindungi kepentingan warga negaranya, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik untuk subjek hukum manusia (*Natuurlijk Person*) maupun badan hukum (*Rechtspersoon*), termasuk dalam bidang hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha dimana pengaturannya di perlukan dalam perkembangan dunia usaha.¹

Perseroan terbatas merupakan salah satu dari bidang hukum perusahaan, yang pada dewasa ini, merupakan badan usaha yang banyak dipilih untuk melakukan kegiatan usaha dalam upaya mendapatkan laba. Hal tersebut disebabkan karena perseroan terbatas mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, dimana memiliki kriteria sebagai berikut: 1. Adanya harta kekayaan terpisah; 2. Mempunyai tujuan tertentu; 3. mempunyai kepentingan sendiri; dan 4. Adanya organisasi yang teratur.²

Perseroan terbatas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang juga memberikan definisi mengenai perseroan terbatas, yang diatur dalam pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, [Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010] hlm 1.

² Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, [Bandung:Nuansa Aulia 2012] hlm. 43.

Di dalam perkembangan dunia usaha bentuk perseroan terbatas pun ikut berkembang untuk memberikan keuntungan lebih, seperti salah satunya adalah mulai dikenalnya perusahaan grup. Perusahaan grup adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan badan hukum mandiri dimana posisi perusahaan induk sebagai pimpinan sentral dari anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan tersebut saling terkait, sehingga menjadi satu kesatuan ekonomi.³

Di Indonesia sendiri, perusahaan grup merupakan suatu pilihan bentuk perusahaan yang berkembang pesat karena dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan konsep perusahaan tunggal. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia.⁴

Bukti dari semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan konsep perusahaan grup adalah dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan kata “grup” di dalam nama perusahaannya. Beberapa perusahaan yang menggunakan istilah “grup” adalah: Grup Astra, Grup Bakrie, Grup Bhakti, ataupun Grup Semen Gresik. Penggunaan istilah grup ini mengacu kepada suatu kesatuan ekonomi atau usaha, dan tidak menunjukkan status hukum perusahaan grup yang bersangkutan.⁵

Sebagai contoh, di dalam website resmi PT Astra Internasional Tbk. (astra.co.id), terdapat informasi mengenai “struktur grup astra” yang kemudian terbagi menjadi beberapa bidang usaha, seperti di bidang: otomotif, jasa keuangan, agribisnis, properti, dan lain-lain. Yang mana dari tiap bidang usaha tersebut dikelola oleh beberapa perusahaan berbadan hukum, seperti di bidang otomotif, terdapat PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor, PT Toyota Astra Motor, dan

³ Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok*, [Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994] hlm 2.

⁴ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indoneesia*, [Jakarta: Erlangga, 2013] hlm 2.

⁵ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Dindonesia*, [Jakarta: Erlangga, 2010] hlm 3.

lainnya. Di dalam website tersebut juga menjelaskan mengenai “Struktur Organisasi Astra” yang menjelaskan mengenai hubungan struktural antara pimpinan PT Astra Internasional Tbk. terhadap pimpinan perusahaan-perusahaan lainnya yang terdapat di dalam ‘struktur grup astra’.

Dari contoh mengenai Grup Astra di atas, maka tampak lebih jelas bahwa penggunaan istilah “grup” pada perusahaan Grup Astra, Grup Bakrie, Grup Bhati, ataupun Grup Semen Gresik bukanlah untuk menunjukkan status badan hukum dari perusahaan-perusahaan tersebut, melainkan adalah untuk menunjukkan adanya suatu kesatuan ekonomi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Penggunaan istilah grup yang bukan menunjukkan status hukum dari perusahaan karena di dalam UUPT, tidak ada pengaturan secara rinci mengenai konsep sebuah perusahaan grup. Di dalam UUPT Hanya ada menyebutkan mengenai istilah induk perseroan dan anak perusahaannya, yaitu pada pasal 84 ayat (2) huruf b, yang berbunyi: “b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau”. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara induk perseroan dengan anak perusahaannya serta hubungannya dengan perusahaan grup, termasuk juga di dalam penjelasan undang-undang tersebut.

UUPT merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai induk dan anak perusahaan. Sesuai dengan peruntukan UUPT sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan terhadap keterkaitan induk dan anak perusahaan dan tidak mengatur mengenai perusahaan kelompok masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaannya grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai objek hukum mandiri.⁶

⁶ Sulistiowati, Supra catatan no. 5, hlm 3.

Meskipun UUPT tidak memberikan pengakuan Yuridis secara tegas mengenai konsep perusahaan grup, sebaliknya UUPT telah memberikan legitimasi bagi munculnya realitas kelembagaan perusahaan grup. UUPT memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk memperoleh atau memiliki saham pada perseroan lain melalui otorisasi kepada suatu perseroan untuk melakukan perbuatan hukum berupa pendirian perseroan lain, pengambilalihan saham, ataupun pemisahan harta. Legitimasi terhadap realitas kelembagaan perusahaan grup dikonstruksikan oleh adanya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan melalui kepemilikan saham induk pada anak perusahaan. Berbagai perbuatan hukum perseroan ini berimplikasi kepada adanya kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan.⁷

Dari penjelasan Sulistiowati diatas dapat disimpulkan bahwa realitas perusahaan grup muncul dari adanya penguasaan saham oleh induk perusahaan atas anak perusahaan, sehingga induk perusahaan dapat mengendalikan perbuatan-perbuatan hukum dari anak perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu Induk perusahaan untuk dapat mengendalikan anak perusahaan melalui RUPS, maka induk perusahaan harus menguasai mayoritas saham dari anak perusahaan. Dengan kata lain induk perusahaan adalah perseroan yang menguasai saham mayoritas dari anak perusahaan agar dapat mengendalikan anak perusahaan, dan sebaliknya anak perusahaan adalah perseroan yang menjalankan usaha, dan sahamnya mayoritas dikuasai oleh induk perusahaan.

Keberadaan dan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup menjadi salah satu perdebatan yang telah berlangsung sejak lama dan melibatkan berbagai wilayah yurisdiksi yang berbeda. Perbedaan pendapat mengenai pengertian yuridis perusahaan grup ini disebabkan oleh belum adanya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup,⁸ yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum terhadap tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di Indonesia. Sehingga

⁷ Sulistiowati, Supra catatan no. 5, hlm 5.

⁸ Sulistiowati, Supra catatan no. 5, hlm 19.

meskipun dalam realitasnya sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan istilah grup di dalam struktur perusahaannya, namun itu bukanlah merupakan suatu pengakuan yuridis, karena pada dasarnya di Indonesia sendiri masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal.

Analisis terhadap berbagai perbedaan pengertian yuridis mengenai perusahaan grup menunjukkan bahwa keterkaitan induk dan anak perusahaan grup yang memiliki tiga karakteristik berikut.⁹

1. Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat.
2. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup.
3. Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

Namun dengan adanya konstruksi perusahaan grup tersebut dan kurangnya pengaturan mengenai perusahaan grup tersebut, dapat menimbulkan berbagai ketidakpastian hukum, mengenai hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, organ-organ dalam perusahaan dan juga terhadap pihak ketiga, yang tentunya menjadi lebih kompleks dari konstruksi perusahaan tunggal.

Salah satu doktrin yang terdapat di dalam perusahaan grup adalah gugatan derivatif (*derivative action/suit*). Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan yang dilakukan oleh karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang pemegang saham yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya dapat mengajukan gugatan derivatif dengan

⁹ Sulistiowati, Supra catatan no. 5, hlm 23.

¹⁰ Munir Fuady, "Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law", [Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 2014] hlm 70.

memenuhi unsur-unsur gugatan derivatif. Unsur yuridis yang utama dari suatu gugatan derivatif adalah sebagai berikut:¹¹

1. Adanya gugatan.
2. Gugatan tersebut tentunya diajukan ke pengadilan.
3. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham dari perseroan.
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan.
5. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan tersebut.
6. Sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan.
7. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, segala hasil dari gugatan tersebut menjadi milik perseroan sungguhpun yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Setelah memenuhi unsur-unsur di atas, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapa sajakah yang dapat menjadi pihak tergugat di dalam gugatan derivatif?

Pasal dalam UUPT yang unsur-unsurnya menyerupai konstruksi dari gugatan derivatif adalah pada Pasal 61 Ayat (1), yang menyatakan:

“setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris.”

Unsur-unsur dari gugatan derivatif seperti yang telah diuraikan diatas itu sendiri tampak lebih jelas di dalam penjelasan Pasal 61 Ayat (1), yang menyatakan:

“Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan yang serupa di kemudian hari.”

¹¹ Munir Fuady, Supra catatan no. 10, hlm 71.

Pasal 61 Ayat (1) beserta penjelasannya di atas menunjukkan bahwa pasal ini mengatur tentang gugatan derivatif, apabila di sesuaikan dengan unsur-unsur gugatan derivatif diatas, yaitu tujuan dari gugatan, siapa yang menjadi pihak penggugat dan tergugat, alasan dan juga kepentingan yang dilindungi. Dari Pasal 61 Ayat (1) juga dapat dilihat siapa saja yang dapat menjadi tergugat dalam gugatan derivatif, yaitu: keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

Di dalam UUPT pengaturan secara lebih khususnya mengenai prinsip *derivative action (suit)* diberlakukan, sejauh yang digugat adalah pihak direktur dan/atau komisaris perseroan. Sebagaimana yang di atur di dalam pasal 97 ayat (6) dan pasal 114 ayat (6) UUPT, yang menyatakan:

Pasal 97 UUPT

“(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Pasal 114 UUPT

“(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

Dengan demikian di dalam UUPT sudah diatur mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki atau mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat melakukan gugatan terhadap direksi atau komisaris dari perusahaan. Namun di dalam UUPT tidak menjelaskan secara lebih rinci siapa saja yang dapat menjadi pihak tergugat.

Namun menurut Munir Fuady, yang dapat menjadi pihak tergugat dalam suatu gugatan derivatif adalah pihak manapun yang telah merugikan perseroan. Pihak tergugat tersebut terdiri atas:¹²

- 1 Pihak ketiga (luar perusahaan)
- 2 Pihak direksi perseroan
- 3 Pihak pegawai perseroan selain direksi
- 4 Pihak pemegang saham mayoritas

Dari teori Munir Fuady memandang lebih luas dari UUPT mengenai pihak-pihak yang dapat di gugat dalam gugatan derivatif, yaitu semua pihak yang telah merugikan perseroan dapat menjadi pihak tergugat. Yaitu termasuk juga pihak ketiga, apabila pihak ketiga tersebut dianggap telah merugikan perseroan.

Pihak ketiga yang uraikan Munir Fuady sebagai pihak yang dapat menjadi tergugat, juga mendapatkan penjelasan sebagai pihak “luar perseroan”. Dengan demikian pihak ketiga yang dimaksud Munir Fuady adalah pihak manapun yang bukan merupakan organ dari perseroan (RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris). Oleh karena itu pihak dari luar perseroan adalah pihak manapun yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan yang bersangkutan.

Namun masih menurut Munir Fuady, oleh karena tidak ada diaturnya mengenai gugatan derivatif terhadap pihak ketiga maka “Dengan demikian, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membuka kemungkinan kepada pemegang saham untuk melakukan *derivative suit* terhadap pihak ketiga (pihak luar perseroan) sebagai tergugat.”¹³

Sementara itu di dalam hukum acara perdata, menurut Abdulkadir Muhammad mengenai kekuasaan kehakiman hakim tidak boleh menolak perkara meskipun peraturan hukum tidak ada/kurang jelas. Penolakan memeriksa perkara dengan

¹² Munir Fuady, *Supra* catatan no. 10, hlm 86.

¹³ Munir Fuady, “Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis”, [Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 2008] hlm 10-11.

alasan bahwa peraturan hukum tidak ada atau kurang jelas, tidak diperkenankan. Bagaimanapun juga, jika berhubungan dengan peraturan hukum, hakim dianggap mengetahui hukum (*curia ius novit*) dan dapat mengambil putusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jika tidak ada peraturan hukum tertulis, tetapi wajib mencari, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Sehingga dengan demikian hakim tetap wajib mengadili, dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara berupa gugatan derivatif yang diajukan oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham dari perusahaan anak dalam kerangka perusahaan grup, terhadap pihak ketiga, meskipun tidak ada diatur secara jelas mengenai gugatan derivatif terhadap pihak ketiga di dalam UUPT.

Sementara itu, disisi lain, di dalam Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”¹⁵

Dengan adanya pasal ini, maka dapat menjadi pertanyaan tersendiri mengenai apakah pihak ketiga dapat mendapatkan keuntungan, dalam perjanjian antara anak perusahaan dengan perusahaan lain, maka konstruksi perjanjian antara anak perusahaan dengan pihak lain tersebut induk perusahaan adalah sebagai pihak ketiga, yang mendapatkan keuntungan dari nilai saham dan deviden dari anak

¹⁴ Abdukadir Muhammad, “Hukum Acara Perdata Indonesia” [Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015] hlm 34.

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata. [Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004], hlm 342.

perusahaannya. Apabila terjadi kerugian dari induk perusahaan, apakah induk perusahaan dapat menggugat pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, sementara induk perusahaan bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa perlu dan berminat untuk melakukan penelitian mengenai doktrin gugatan derivatif dalam suatu penulisan hukum untuk mengetahui bagaimana penerapan doktrin tersebut dalam perusahaan grup dengan judul:

“Pemberlakuan Doktrin Gugatan Derivatif Oleh Perusahaan Induk sebagai Pemegang Saham Pada Perusahaan Anak Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perusahaan Grup”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perusahaan induk dan perusahaan anak dalam perusahaan grup?
2. Apa kriteria dan bagaimana penerapan prinsip hukum gugatan derivatif oleh induk perusahaan sebagai pemegang saham dari anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dapat ditujukan terhadap pihak ke-tiga?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Indonesia mengenai perusahaan grup di Indonesia, dan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dalam perusahaan grup.

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan induk sebagai pemegang saham pada perusahaan anak dapat melakukan gugatan derivatif terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perusahaan anak. Beserta bagaimana penerapan gugatan derivatif.
3. Untuk mengetahui apakah perusahaan induk sebagai pemegang saham pada perusahaan anak dapat melakukan gugatan derivatif terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perusahaan anak. Beserta bagaimana penerapan gugatan derivatif.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut tidak di peroleh langsung dari subyek atau obyek penelitian namun mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari¹⁷:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, ataupun peraturan lainnya. Dalam penelitian ini yang di gunakan adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberiakan penjelasan untuk melengkapi bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya akademisi, hasil karya akademisi, jurnal, data empiric dan tulisan lain yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah:
 - a. Munir Fuadi, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, 2002

¹⁶ Jhonny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", [Malang: Bayumedia, 2006], hlm 295.

¹⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", [Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009], hlm 13.

- b. Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, 2013
 - c. Sulistiowati, *Aspek Yuridis dan Realita Bisnis Perusahaan Grup*. 2010
 - d. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2011
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan mengenai latar belakang topik permasalahan hukum yang akan dibahas ini. Selanjutnya menjelaskan mengenai perumusan masalah berupa pertanyaan yang akan di jawab melalui penelitian hukum ini. Selanjutnya membahas manfaat dan tujuan dari penelitian hukum ini, lalu metode penelitian hukum yang akan digunakan. Dan terakhir adalah sistematika yang berisi pembahasan tiap-tiap bab, agar tersusun secara sistematis.

Bab II Tinjauan Teoritis Mengenai Perseroan Terbatas Dan Mengenai Prinsip *Derivative Action*, Dalam bab ini akan dikemukakan secara lebih mendalam mengenai perseroan terbatas, sebagai salah satu subjek hukum, syarat-syarat pendiriannya, klasifikasi perseroan terbatas, organ-organ dari perseroan terbatas, termasuk pula prinsip *derivative action*, dan pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab III Tinjauan Teoritis Mengenai Perusahaan Induk Dalam Perusahaan Grup, Dalam bab ini akan dikemukakan secara lebih mendalam mengenai Perusahaan Grup, yaitu berupa pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maupun di dalam realitas bisnis. Serta penerapan prinsip *derivative action* pada perusahaan grup.

Bab IV Penerapan Prinsip *Derivative Action* Oleh Perusahaan Induk Sebagai Pemegang Saham Pada Perusahaan Anak Terhadap Pihak Ketiga, Dalam bab ini akan dicantumkan contoh kasus yang relevan mengenai penerapan prinsip *derivative action* oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham pada

perusahaan anak terhadap pihak ketiga, beserta analisa yang didasari oleh teori-teori dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bab V Kesimpulan Dan Saran, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan.